



PENETAPAN

Nomor : 338/Pdt.P/2022/PN.Mlg.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

T. MOESIJATUN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir :
Malang, 12 Desember 1950, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Agama Kristen, beralamat di Jl. Mayjen Panjaitan
XI/28, RT.002/RW.004, Kelurahan Penanggungan,
Kecamatan Klojen, Kota Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Mei 2022 No. 338/Pdt.P/2022/PN.Mlg. tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Mei 2022 No. 338/Pdt.P/2022/PN.Mlg. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 31 Mei 2022 No. 338/Pdt.P/2022/PN.Mlg. tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2022, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 31 Mei 2022 No. 338/Pdt.P/2022/PN.Mlg ;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 31 Mei 2022 dalam Register Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Malang, pada tanggal 27 Juni 1978 telah melangsungkan perkawinan, hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 81/1978 tertanggal 29 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama AGUSTINUS MISERI BUDIONO dan MUSIATUN TABITHA;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. 81/1978 tertanggal 29 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama AGUSTINUS MISERI BUDIONO dan MUSIATUN TABITHA (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi T. MOESIJATUN (**nama yang betul*);
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. 81/1978 tertanggal 29 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama AGUSTINUS MISERI BUDIONO dan MUSIATUN TABITHA (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi T. MOESIJATUN (**nama yang betul*);
- Alasan dirubah untuk Penyesuaian dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada pada Kutipan Akta Perkawinan No. 81/1978 tertanggal 29 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama AGUSTINUS MISERI BUDIONO dan MUSIATUN TABITHA (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi T. MOESIJATUN (**nama yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan

Penetapan Nomor : 338/Pdt.P/2022/PN.Mlg

halaman 2 dari 8 halaman



sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505195212500005 atas nama T. MOESIATUN, (bertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3573021701140002, atas nama kepala keluarga A.M. BUDIONO, (bertanda P-2) ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-08022022-0053 atas nama T. MOESIATUN, (bertanda P-3) ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Perkawinan No. 81/1978 atas nama AGUSTINUS MISERI BUDIONO dengan MASIATUN TABITHA, (bertanda P-4) ;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A.M. BUDIONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - **Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Suami Pemohon akan tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;**
 - **Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mayjen Panjaitan XII/28, RT.002/RW.004, Kel. Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang.**



- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-08022022-0053 atas nama T. MOESIJATUN dan Pemohon telah menikah berdasarkan Akta Perkawinan No 81/1978 atas nama Agustinus Miseri Budiono dengan Musiatun Tabitha.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis MUSIATUN TABITHA menjadi T. MOESIJATUN.
- Bahwa Penggantian nama Pemohon ini disesuaikan dengan dokumen yang telah dimiliki oleh Pemohon yaitu KTP, KK dan untuk tertip administrasi kependudukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar ;

2. Saksi BUDI HARDJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mayjen Panjaitan XII/28, RT.002/RW.004, Kel. Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang.
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-08022022-0053 atas nama T. MOESIJATUN dan Pemohon telah menikah berdasarkan Akta Perkawinan No 81/1978 atas nama Agustinus Miseri Budiono dengan Musiatun Tabitha.
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis MUSIATUN TABITHA menjadi T. MOESIJATUN.
 - Bahwa Penggantian nama Pemohon ini disesuaikan dengan dokumen yang telah dimiliki oleh Pemohon yaitu KTP, KK dan untuk tertip administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 81/1978, tanggal 29 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis MUSIATUN TABITHA diganti menjadi T. MOESIJATUN ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk 3505195212500005 atas nama T. MOESIJATUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga No. 3573021701140002, atas nama kepala keluarga A.M. BUDIONO dan keterangan dari saksi-saksi benar pemohon adalah orang yang bernama T. MOESIJATUN bertempat tinggal di Jl. Mayjen Panjaitan XII/28, RT.002/RW.004, Kel. Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

- 1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.**



2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam angka 8 yaitu Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti P.4 berupa Kutipan Akte Perkawinan No. 81/1978, tanggal 29 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang, bahwa benar nama pemohon adalah MUSIATUN TABITHA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.M. Budiono dan Budi Hardjo, benar bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dalam dalam akte perkawinan Pemohon dari MUSIATUN TABITHA menjadi T. MOESIJATUN ;



Menimbang, bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon dalam akte kelahirannya adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan KTP dan KK yang telah dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon adalah hak dari pemohon dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon akan diganti dari MUSIATUN TABITHA menjadi T. MOESIJATUN, maka perubahan nama tersebut juga harus dicatat dalam catatan pinggir Akte Perkawinan No. 81/1978, tanggal 29 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan agar semua identitas yang mencantumkan nama pemohon saling bersesuaian dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan pemohon untuk merubah nama pemohon dalam akte perkawinan pemohon dari MUSIATUN TABITHA menjadi T. MOESIJATUN ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengizinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut maka pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang menerima laporan pemohon, maka Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor : 338/Pdt.P/2022/PN.Mlg

halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada pada Kutipan Akta Perkawinan No. 81/1978 tertanggal 29 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis atas nama AGUSTINUS MISERI BUDIONO dan MUSIATUN TABITHA diubah/diganti menjadi T. MOESIJATUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.116.000,- (seratu enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami : Guntur Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malang dengan didampingi oleh Anang Widodo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANANG WIDODO, S.H., M.H.

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|---------------------|---|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 50.000,- |
| - PNPB | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya Penggandaan | : Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah); |

Penetapan Nomor : 338/Pdt.P/2022/PN.Mlg

halaman 8 dari 8 halaman